



**CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI COVID-19**  
**(Studi Kasus di Kecamatan Sibau Kabupaten Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

*Dipenuhi Untuk Menanggapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat*

*Salah satu Mata Kuliah Hukum (SH)*

*Dalam Bidang Studi **Al-Syakhshiyyah***

**Oleh**

**CHAERUNNISA**  
**NIM 1710100008**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI COVID-19**  
**(Studi Kasus di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat*

*Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)*

*Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyyah*

Oleh

**CHAERUNNISA**  
**NIM 1710100008**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**  
**NIP. 19750103 200212 1 001**

**PEMBIMBING II**

**Nurhotia Harahap, M.H**  
**NIP.19900315 201903 2 007**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
STITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Hal: Skripsi  
A.n. Chaerunnisa

Padangsidimpuan, 16 November 2021  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n Chaerunnisa yang berjudul: "**Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**", maka kami menyatakan bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamua'laikum Wr.Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H  
NIP. 199001503 2019 03 2007



## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chaerunnisa  
NIM : 1710100008  
Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID-19  
(Studi Kasus Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dan skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak ada dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 18 November 2021



Chaerunnisa  
NIM. 1710100008

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,  
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chaerunnisa  
Nim : 1710100008  
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 7 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Chaerunnisa  
NIM. 1710100008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitung 22713  
Telepon ( 0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Chaerunnisa  
NIM : 1710100008  
Judul Skripsi : Cerni Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP 19730311 200112 1 004

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001

Anggota:

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP 19730311 200112 1 004

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP 19750103 200212 1 001

Ad. Syahputra Sirait, S.H.I, M.HI.  
NIP 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di  
Hari/Tanggal  
Pukul  
Hasil/Nilai  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  
Predikat

: Padangsidempuan  
: Jumat, 24 Desember 2021  
: 09.30 WIB s/d 11.00 WIB  
: A/82,5  
: 3,53  
: Pujian





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 251 /In.14/D/PP.00.9/02/2022

Judul Skripsi : Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus  
di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Ditulis Oleh : Chaerunnisa  
NIM : 1710100008

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 24 Februari 2022

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**NAMA : Chaerunnisa**  
**NIM : 1710100008**  
**JURUSAN : Ahwal Al-Syakshiyah**  
**JUDUL : Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**

Cerai Gugat dan *Khulu'* dalam Hukum Keluarga Islam, jika seorang istri berkeinginan melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya karena suatu sebab yang bukan kesalahan suami, maka suami berhak memperoleh *khulu'* dari istrinya. Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dimulai dari akhir tahun setelah kedatangan wabah virus corona sampai sekarang, terjadi peningkatan perceraian setiap bulannya, yang terjadi karena faktor-faktor penyebab tertentu yang mengakibatkan terjadinya peningkatan perceraian di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini bermacam permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya tingkat perceraian seperti faktor ekonomi sehingga terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat cerai gugat pada masa pandemic covid-19 dan apa faktor penyebab terjadinya cerai gugat. Penelitian yang digunakan jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yaitu sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan fenomena yang terjadi. Teknik pengecekan data menggunakan triangulasi.

Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwasanya perceraian di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal cukup tinggi, terlihat bahwa pada tahun 2019 ada 467 perkara perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedangkan tahun 2020 saat terjadinya pandemic ada 751 perkara dan tahun 2021 sampai bulan agustus ada 325 perkara, dalam arti bahwasanya tingkat perceraian tidak begitu jauh bedanya saat terjadinya pandemic, walaupun prosedur yang berbeda dari sebelumnya dan juga proses persidangannya juga berbeda, hal ini tidaklah menutup kemungkinan masyarakat yang ingin melakukan perceraian, yang mana dari hasil table rincian perkara yang masuk pada saat pandemic perceraian banyak diajukan oleh istri yang disebut (cerai gugat). Faktor atau alasan ppara pihak yang mangajukan perkara perceraian, ada beberapa faktor, yang paling dominan adalah faktor karena terjadinya perselisihan terus-menerus, faktor ekonomi, dan ada juga beberapa faktor anatara lain seperti, gangguan pihak ketiga, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, dan faktor karena terlibat hukum, dari semua faktor ini semua berawal dari kurangnya kebutuhan perekonomian.

**Kata Kunci : Keluarga, Cerai Gugat, Covid-19**



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L. sebagai Rektor IAIN Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I. Selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skiripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (H. Aceng Muchtar, Bsc) dan Ibunda (Nuraini Lubis) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
8. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (Kakah dan Abang: Nurjannah Muchtar, Lalu Akhwan

Yasin, Rachmatullah Muchtar), Ratih Ermalita, Iskandar Zul Karnaen Muchtar)

9. Rekan-rekan Mahasiswa/i AhwalAl-Syakhshiyah (Para Juminten: Irgi Fahrezi, Nurhidayah Matondang, Sabirin Ahmad Rambe, Putri Nur Aisyah, Leha Elisa Harahap, Nur Ainun Siagian, Chaerunnisa, Arnisa Siregar, Karmila, Rasna LeliWaruwu, dan Desi Mala Dewi Harahap) angkatan 2017 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
10. Kepada Motivator, teman, sahabat sekaligus saudara/I tercinta: (Fitri Febriani Nasution, Dwi Yustika Ningrum, Irfah Yanti, Fitrah Amalia, VepriAnti Siregar, Maulidan Taufik Ritonga, Natasha Amanda Amalia, Dek Nurhikmah Ritonga, Dek Windi Kartika Sari, Dek Heni Farida, Dek Annisa Siregar, yang tidak pernah bosannya memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
11. Kepada Adek-adek ku di kampus, AS-18, 19, 20 dan 21 yang ikut serta menjadi penyemangat dan membantu melancarkan skripsi ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.



Padangsidempuan, 7 Desember 2021

Penulis

**CHAERUNNISA**  
**NIM. 17 10 1000 08**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye




ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal



Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:




Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huru fawal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan



huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisah kandungan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Batasan Istilah .....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	7
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Perceraian .....	10
B. Dasar Hukum Perceraian .....	16
C. Hukum Perceraian.....	22
D. Alasan Terjadinya Perceraian.....	24
E. Pengertian Pandemi COVID-19.....	20
F. Peningkatan Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
B. Metode Penelitian .....	36
C. Jenis Penelitian .....	37
D. Jenis Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Datat .....	39
H. Sistematika Pembahasan.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal .....	41
B. Fenomena Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID-19 .....	49
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Masa Pandemi COVID-19.....	52
C. Analisa .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada 2020 awal tahun, Dunia sedang digemparkan oleh virus yang menyebar keseluruh Dunia termasuk Negara kita yaitu Negara Indonesia, virus yang dapat meresahkan masyarakat, dan virus yang menyebabkan masyarakat kehilangan nyawa, virus ini dinamakan virus COVID-19. Sejak awal tahun, datangnya virus ini banyak berita datang dari belahan Dunia, salah satunya banyak permasalahan yang terjadi semenjak virus ini datang, dimulai dari Negara tetangga sampai ke Negara kita yaitu Negara Indonesia.


Virus ini menyebabkan masyarakat tidak berdaya, tidak bisa melakukan aktifitas seperti yang dilakukan sebelumnya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, mulai dari kebutuhan ekonomi, sampai kebutuhan Pendidikan. Mulai munculnya permasalahan mengakibatkan retaknya beberapa hubungan rumah tangga di masyarakat karena tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Hilangnya pekerjaan, tidak adanya pesangon dari atasan, sehingga kebutuhan pokok tertunda drastis.<sup>1</sup>

Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal data perceraian semakin meningkat mulai dari adanya virus ini sampai sekarang. Sebelum

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama, Hasanuddin S.Ag, tanggal 26 November 2020, pukul 08.30 di Kantor Pengadilan Agama Panyabungan.

datangnya virus COVID-19 ini di tahun 2019 cerai gugat yang mengajukan sejumlah 269 orang, cerai talak yang mengajukan sejumlah 198 orang. Di tahun 2020 mulai dari bulan Januari sampai bulan November cerai gugat yang mengajukan sejumlah 339 orang, dan cerai talak yang mengajukan sejumlah 138 orang. Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Panyabungan tahun 2019 yaitu sebanyak 711, gugatan sebanyak 467 dan permohonan sebanyak 214. Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Panyabungan sampai tanggal 25 november tahun 2020 yaitu sebanyak 724, gugatan sebanyak 477 dan permohonan sebanyak 247.<sup>2</sup>



Perceraian juga terjadi karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Di Indonesia, angka perceraian meningkat, dengan adanya Undang-Undang perkawinan tersebut, perceraian itu tidak mudah, tanpa alasan yang dapat diterima.

Di dalam kehidupan sehari-hari, seorang istri mempunyai banyak alasan untuk menyudahi kehidupan sebagai suami istri, begitu mudah

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Rivi Hamdani Lubis, S. H.I, tanggal 26 November 2020, pukul 10.00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Panyabungan

meminta cerai dengan suaminya. Dan seorang suami mudah untuk menceraikan istrinya hanya karena dengan alasan sudah tidak enak lagi. Ataupun suami meninggalkan istri begitu saja, dan sebaliknya istri meninggalkan suaminya, padahal masih dinyatakan sebagai suami istri, tetapi tidak merasakan sebagai suami istri.<sup>3</sup>

Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, pada umumnya gugatan perceraian itu diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya di tempat kediaman tergugat, dan apabila kediaman tergugat tidak tetap atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman, jadi gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.<sup>4</sup>

Banyak masyarakat yang datang ke kantor Pengadilan Agama memohon dan mengugat dalam perceraian untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka agar semua dapat diselesaikan dan bisa menjalankan kehidupan seperti biasanya. Di dalam kejelasan status perceraian yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yaitu menurut ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia pada saat ini bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah

---

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, "*Hukum Orang dan Keluarga* ", (Jakarta: Grafika Offset, 2010), hlm. 63.

<sup>4</sup> R. Subekti, "*Hukum Keluarga dan Hukum Waris*", ( Jakarta: Intermedia, 2002), hlm. 11.

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Didalam ajaran Islam yang bersumber dari ayat al-Quran dan Hadis Nabi SAW, ikatan perkawinan suatu ikatan yang sangat sakral (suci) dan sangat kokoh (*mitsaqan ghalizan*). Didalam ikatan perkawinan disebut Allah SWT sebagai ikatan yang sangat kuat yang sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa' [4] ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya :Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S An-Nisa':21)<sup>6</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak menyebut pernikahan sebagai akad ('*aqdan*) yang disifatkan sebagai perjanjian yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghalizon*). Penggunaan kata tersebut tidak pernah dipakai dalam

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 115

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran Terjemah (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 490.



bentuk kegiatan apa pun selain pernikahan. Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dimulai dari akhir tahun setelah kedatangan wabah virus corona sampai sekarang, terjadi peningkatan perceraian setiap bulannya, yang terjadi karena faktor-faktor penyebab tertentu yang mengakibatkan terjadinya peningkatan perceraian di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini bermacam permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya tingkat perceraian seperti faktor ekonomi sehingga terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga.

Dilihat dari fenomena diatas bahwa tingkat perceraian yang tidak sesuai dengan tahun sebelumnya yang semakin meningkat pada masa pandemi. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul *“Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID-19 Studi Kasus Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”*

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah dari Penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat cerai gugat di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya cerai gugat pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat perceraian di masa pandemi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peningkatan perceraian di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk:

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
  - b. Sebagai gambaran terhadap tingkat perceraian di masa pandemic COVID-19 dalam studi kasus di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Secara praktis
  - a. Untuk peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik dibidang Ahwal Al Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
  - b. Untuk menambah pengetahuan dan informasi terkait tentang tingkat perceraian di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

c. Untuk sumber informasi dan masukan bagi Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan masyarakat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

d. Untuk sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tentang meningkatnya perceraian di masa pandemi COVID-19.

#### **E. Batasan Istilah**

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perceraian adalah putusnya perkawinan karena kehendak suami istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidak rukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.
2. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak Negara di seluruh Dunia.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Erna setiyowati, Studi Ahwal Al Syakhsyiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2011 dengan judul “Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi) Dalam penelitian tersebut tingkat perceraian di kalangan pegawai negeri sipil semakin meningkat mulai tahun 2008 sampai tahun 2011 semakin mengalami peningkatan. Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada perkaraperceraian PNS yang telah diputus mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.<sup>7</sup>
2. Edwarina Antika Kusuma, Studi Geografi di Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2013 dengan judul “ Analisis Tingkat Perceraian di kota Semarang tahun 2006-2010 (Studi Kasus Kantor Pengadilan Agama Kota Semarang) Dalam penelitian tersebut Perceraian di Kota Semarang didominasi oleh cerai gugat, lebih dari 50% dari jumlah yang bercerai. Tahun 2006, 2007 dan 2010cerai gugat sebanyak 71% dan cerai talak 29%. Tahun 2008 cerai gugat sebanyak 69% dan cerai talak sebanyak 31%.Tahun 2009 sebanyak 74% cerai gugat dan cerai talak 26%. Tingkat perceraian dengan menggunakan rumus perhitungan angka perceraian kasar di Kota Semarang selama kurun waktu lima tahun terbanyak di Kecamatan Tugu. Tingkat perceraian dengan menggunakan rumus perhitungan angka perceraian umum dalam kurun waktu

---

<sup>7</sup> Erna Setiyowati, “*Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil*”, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011, hlm.5.

lima tahun terbanyak di Kecamatan Tugu. Hasil perhitungan MCDR selama kurun waktu lima tahun terbanyak di Kecamatan Semarang Selatan.<sup>8</sup>

Melihat dari kedua penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan diatas, penulis dapat menyimpulkan penelitian itu sama-sama membahas terkait masalah perceraian, namun alasannya belum ada dari kedua penelitian terdahulu tersebut yang membahas ataupun yang mengkaji terkait masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai tingkat perceraian di masa pandemi.

---

<sup>8</sup> Edwarina Antika Kusuma, "*Analisis Tingkat Perceraian di Kota Semarang tahun 2006-2010*", Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, hlm.72.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah suatu perpisahan suatu ikatan atau hubungan pernikahan antara suami dan istri yang sah yang mempunyai sebab atau suatu hal. Perceraian ini disebut juga *talaq*. *Talaq* ini juga disebut seperti *khuluk* (perceraian karena permintaan istri dengan memberikan tebusan), *fasakh* (pembatalan pernikahan karena salah satu pasangan bermasalah berat seperti gila atau mandul), *'ila* (bersumpah tidak mendekati istri selama beberapa waktu tertentu jika ingin berkumpul suami membayar *kaffarat* berbentuk memberi makan dan pakaian 10 orang miskin, memerdekakan seorang budak, atau berpuasa tiga hari lamanya sebagaimana yang tertera dalam Al Quran surat Al- Maidah: 89), *Zhihar* (menyerupai istrinya dengan punggung ibu kandungnya, jika ingin berkumpul kembali, suami membayar *kaffarat* seperti memerdekakan seorang budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang miskin), *li'an* (antara suami dan istri bersumpah 4 (empat) kali masing-masing dan yang ke lima bersedia dilaknat Allah SWT.<sup>9</sup>

Kalau antara keduanya dituduh melakukan perzinaan. Peristiwa *li'an* juga menyebabkan suami dan istri tidak bisa ruju' kembali atau menikah

---

<sup>9</sup> Ali Imran Sinaga, “*Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasa*”, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm.21.

lagi untuk selama-lamanya). Akibat tuduhan suami terhadap perzinaan istrinya dalam *li'an* ini, istri harus dihukum jera zina merupakan rajam, tetapi istri tidak di hukum jika melakukan tindakan penolakan dengan mengucapkan *li'an* sebagaimana yang di lakukan suaminya.

*Talaq* berasal dari istilah kata *itlaq* yaitu melepaskan atau meninggalkan, sedangkan dalam istilah fiqih *talaq* yaitu melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. *Talaq* ini dibenarkan dalam Islam,<sup>10</sup>

Perceraian juga merupakan salah satu penyebab bubarnya suatu perkawinan, yang ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat sendiri, karena kenyataannya, didalam masyarakat, perkawinan sering terjadi berakhir perceraian dengan mudah. Perceraian juga terjadi karena adanya tindakan dari pihak laki-laki. Di beberapa daerah Indonesia, angka perceraian meningkat, sebelum adanya rancangan Undang-Undang Perkawinan berhasil diundangkan.

Setelah adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak mudah dalam perceraian, tanpa alasan yang t dapat diterima. Tetapi pada kehidupan sehari-hari, seorang istri beralasan tidak mudah untuk hidup sebagai suami istri, begitu mudah meminta untuk cerai dengan suaminya, dan ada juga seorang suami mudah menceraikan istri hanya alasan tidak senang hidup bersama lagi. Atapun suami meninggalkan istri tanpa sebab,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 22.



yang masih berstatus. Tetapi tidak merasakan sebagai istri. Setelah adanya Undang-Undang. Di kalangan kaum wanita, tidak mudah seseorang laki-laki yang sebagai suaminya tanpa alasan-alasan yang sah menurut undang-undang, dapat menceraikan istrinya begitu saja.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan itu juga di maksud untuk mempersukar perceraian, asasnya perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Eks. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Untuk mempermudah perceraian, undang-undang memberi batasan-batasan untuk dilaksanakan, bahwa suami istri tidak bisa menjadi suami istri lagi. Alasan-alasan dalam melakukan perceraian itu, harus juga dikukuhkan oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang lainnya (eks P.P. No. 9 Tahun 1975 Pasal 1 huruf b).<sup>11</sup>

Pengertian Cerai Gugat dan *Khulu'* dalam Hukum Keluarga Islam, jika seorang istri berkeinginan melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya karena suatu sebab yang bukan kesalahan suami, maka

---

<sup>11</sup> Soedaryo Soimi, "*Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW Hukum Islam & Hukum Adat*", (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 69-70.

suami berhak memperoleh *khulu'* dari istrinya.<sup>12</sup> Ibnu Qasim al Gha zi menerangkan, *khulu'* adalah talak yang diucapkan suami kepada istri dan istri bersedia membayar atau memberi sesuatu kepada suami.<sup>13</sup>

Dengan *khulu'*, maka perceraian terjadi dan kedudukan *khulu'* sebagai *talaq ba'in* bagi istri sehingga walaupun suami bersedia menyerahkan kembali *'iwadl* yang telah diterimanya, namun suami tidak berhak merujuk istrinya hanya dapat hidup bersama dengan akad perkawinan baru dengan rukun syarat sebagaimana lazimnya akad perkawinan.<sup>14</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan beberapa orang istri boleh meng-*khulu'* suaminya dengan beberapa sebab diantaranya: Suami cacat badan, berakhlak buruk, tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah.<sup>15</sup>

Ada dua macam *khulu'*: Pertama, yaitu yang mayoritas terjadi adalah yang berdasarkan *'iwadh* harta. Kedua, talak yang terjadi dengan lafal *khulu'* meskipun tidak berdasarkan *'iwadh* apaapa. Misalnya si suami berkata kepada si istri, "Aku khulu' kamu" atau "Kamu terkulu'." Dengan kata lain, si istri ataupun orang lain memberikan harta kepada si suami agar menalak si istri. Atau membuat jatuh hak si istri yang harus dipenuhi oleh

---

<sup>12</sup> M. Anshary MK, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 69.

<sup>13</sup> Ibnu Qasim al Gha zi, *Fathul Qarib Terjemah Imron Abu Amar* (t.tp: Menara Qudus, t.th. ), hlm. 56.

<sup>14</sup> Zahri Hamid , "*Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*",(Yogyakarta: Bina Cipta, t.th), hlm. 89.

<sup>15</sup> As Sayyid Sabiq, "*Sunnah Fiqh Terjemahan M. Th.ib*, (Bandung: Al- Maarif, 1997), hlm. 101.

si suami, maka dengan *khulu'* ini jatuh talak ba'in Istri boleh memisahkan diri dari suami bila dalam keadaan mendesak, misal: dianiaya, tidak diperhatikan hak-haknya.<sup>16</sup>

Dengan pengertian *khulu'* di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *khulu'* adalah hak memutus akad nikah oleh istri terhadap suaminya yang dapat terjadi atas kesepakatan (jumlah tebusan mahar) atau perintah hakim agar istri membayar dengan jumlah tertentu dan tidak melebihi jumlah mahar suaminya.

Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi. Terdapat beberapa definisi *khuluk* yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

- Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafal *khulu* atau yang semakna dengannya". Akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan istri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami.
- Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *khulu* dengan "talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain". Artinya, aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini di samping lafal *khuluk* itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan suami istri tersebut dengan

---

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 72.

ganti rugi. Menurut mereka, apabila lafal yang digunakan adalah lafal talak, maka harus disebutkan ganti rugi. apabila yang digunakan adalah lafal *khulu* maka tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena lafal khuluk sudah mengandung pengertian ganti rugi.

- Ulama Mazhab Syafil mendefinisikan khuluk dengan "perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafal talak maupun dengan lafal *khulu*". Contohnya, suami mengatakan pada istrinya, "Saya talak engkau atau saya *khulu* engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar...", lalu istri menerimanya.
- Ulama Mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan "tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafal khusus". Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ulama Mazhab Hanbali membolehkan terjadinya khuluk tanpa ganti rugi. Tetapi pendapat ini tergolong lemah di kalangan ulama Hanbali. Adapun pendapat terkuat di kalangan Mazhab Hanbali ialah bahwa dalam khuluk aspek ganti rugi merupakan rukun khulu. Oleh sebab itu, khuluk harus dengan ganti rugi dari pihak istri atau orang lain.<sup>17</sup>

*Khulu* termasuk salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana alasan-alasan perceraian dalam peraturan perundangan yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

---

<sup>17</sup> A. Rahman, "*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah(Syar'iyah)*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

## **B. Dasar Hukum Perceraian**

- a. Dasar Hukum Cerai Gugat Dalam Al-Qur'an
  1. Dalam Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".<sup>18</sup>

## 2. Dalam Surah At-Talaq Ayat 1

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا  
 أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah* (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm.80

*sendiri.kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*<sup>19</sup>

b. Dasar Hukum Perceraian Dalam Hadist

Menjatuhkan *talaq* tanpa sebab ataupun alasan yang dibenarkan termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan yang dibenci Allah. Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: “Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga”. (HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan Ibnu Majah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).<sup>20</sup>

Yang dimaksud dengan dalil tersebut yaitu Hadits di atas menjadi dalil bahwa terlarangnya seorang wanita meminta cerai atau melakukan gugat cerai kecuali jika ada alasan yang dibenarkan.

Adapun istri meminta *talaq* kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah merupakan perbuatan tercela

Al-Khulu disyariatkan dalam syari’at Islam berdasarkan Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma.

<sup>19</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah* (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm.250.

<sup>20</sup> Ibnu Hajal al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Beiruth-Libanon: Dar al-kitab al-‘ilmiyah,1993) hlm.223.



جَاءَتْ امْرَأَهُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَ تَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا

Artinya : “Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya berkata; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabitpun menceraikannya” (HR. Al-Bukhari).<sup>21</sup>

Menurut tinjauan fikih, dalam memandang masalah Al-Khulu terdapat hukum-hukum taklifi sebagai berikut:

#### 1. Mubah (Diperbolehkan).

Ketentuannya, sang wanita sudah benci tinggal bersama suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam ketaatan kepadanya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan ketentuan dalam masalah Al-Khulu ini dengan pernyataannya, bahwasanya Al-Khulu, ialah seorang suami menceraikan isterinya dengan penyerahan pembayaran ganti

<sup>21</sup> Nailul Authar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar Syarh Muntaqa Al-Akhbar, hlm. 260.

kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya *Al-Bainunah Al-Kubra* (Perceraian besar atau Talak Tiga).

Syaikh Al-Bassam mengatakan, diperbolehkan *Al-Khulu* (gugat cerai) bagi wanita, apabila sang isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila sang suami mencintainya, maka disunnahkan bagi sang isteri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian.

## 2. Diharamkan *Khulu'*, Hal Ini Karena Dua Keadaan.

### a. Dari Sisi Suami

Apabila suami menyusahkan isteri dan memutus hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang isteri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka *Al-Khulu* itu batil, dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika *Al-Khulu* tidak dilakukan dengan lafazh *thalak*.

Apabila suami menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak mengambil tebusan tersebut. Namun, bila isteri berzina lalu suami

membuatnya susah agar isteri tersebut membayar terbusan dengan *Al-Khulu*, maka diperbolehkan.

b. Dari Sisi Isteri

Apabila seorang isteri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami isteri tersebut. Serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya *Al-Khulu*, maka ini dilarang.

3. *Mustahabbah* (Sunnah) Wanita Minta Cerai (*Al-Khulu*).

Apabila suami berlaku mufarrith (meremehkan) hak-hak Allah, maka sang isteri disunnahkan *Al-Khulu*. Demikian menurut madzhab Ahmad bin Hanbal.

4. Wajib

Terkadang *Al-Khulu* hukumnya menjadi wajib pada sebagian keadaan. Misalnya terhadap orang yang tidak pernah melakukan shalat, padahal telah diingatkan.

Demikian juga seandainya sang suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat menyebabkan keyakinan sang isteri keluar dari Islam dan menjadikannya murtad. Sang wanita tidak mampu membuktikannya di hadapan hakim peradilan untuk dihukumi berpisah atau mampu membuktikannya, namun hakim peradilan tidak menghukuminya murtad dan tidak juga kewajiban berpisah, maka dalam keadaan seperti itu, seorang wanita wajib untuk meminta dari suaminya

tersebut *Al-Khulu* walaupun harus menyerahkan harta. Karena seorang muslimah tidak patut menjadi isteri seorang yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur.<sup>22</sup>

Sesungguhnya dalam hal akibat *khulu'*, terdapat persoalan apakah perempuan yang menerima *khulu'* dapat diikuti dengan talak atau tidak? Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* itu tidak dapat diikuti dengan talak, kecuali jika pembicaraannya bersambung. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan dapat diikuti tanpa memisahkan antara penentuan waktunya, yaitu dilakukan dengan segera atau tidak.<sup>23</sup>

Menurut Sahabat Umarrodiyallahuanhu, Utsman rodiyallahuanhu dan Ali serta jumhur fuqaha bahwa *khulu'* termasuk talak, seperti halnya pendapat Abu Hanifah dan Al-Muzanniy mempersamakan *khulu'* dengan *khulu'*. Sedang Imam Syafi'I berpendapat bahwa *khulu'* di dalam *qaul qadimnya*.<sup>24</sup>

### C. Hukum Cerai

Hukum perceraian sesuai dengan permasalahan mempunyai proses yang berbeda. Perceraian bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram. Berikut adalah hukum perceraian dalam Islam:

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", ( Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015), hlm. 230.

<sup>23</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, hlm.95.

<sup>24</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wafiz Fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'I* ( Beirut: Daar el-Fikri, 2004), hlm 276

- a. Perceraian wajib terjadi jika suami istri tidak lagi bisa berdamai. Suami istri juga sudah tidak memiliki jalan keluar lain selain bercerai dalam menyelesaikan masalahnya. Juga ketika dua orang wakil dari pihak suami istri ikut menyelesaikan permasalahan suami istri dan tidak dapat diselesaikan dan tidak berdamai. Masalah ini dibawa ke pengadilan dan jika pengadilan telah memutuskan talak atau cerai adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian itu wajib hukumnya.
- b. Perceraian sunnah apabila suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya, dan istri tidak dapat menjaga marwah dirinya dan suami tidak dapat membimbingnya.
- c. Perceraian makruh apabila istri mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum menceraikannya makruh. Karena dianggap suami tidak memiliki alasan yang jelas untuk menceraikannya.
- d. Perceraian mubah apabila suami tidak memiliki keinginan nafsunya dan istrinya belum datang haid atau telah putus haidnya.
- e. Perceraian haram apabila istri masih haid atau nifas, atau istri pada masa suci atau sedang suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya, selain itu juga suami menceraikan istri bertujuan untuk mencegah istrinya

menuntut hartanya. Dan diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali.<sup>25</sup>

Perceraian sebagai jalan penyelesaian terakhir permasalahan antara suami istri yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa *“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”*

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan suami dan dapat dilakukan istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut bersifat mutlak dan wajib diberikan oleh masing-masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing-masing pihak.<sup>26</sup>

#### **D. Alasan Terjadinya Perceraian**

##### **a. Putusnya Perkawinan Sebab Syiqaq**

Syiqaq ini yaitu suatu hal yang sedang terjadi antara suami istri yang mempunyai pertentangan pendapat ataupun pertengkaran, menjadi dua

---

<sup>25</sup><https://www.orami.co.id> diakses tanggal 02 Juni 2021 pada pukul 15.26 WIB.

<sup>26</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *“Hukum Perceraian”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 36.

pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.<sup>27</sup>

Dalam kasus syiqaq ini, bertugas untuk menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab musababnya timbul persengketaan, berusaha untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, apabila jalan perdamaian tidak dapat ditempuh, maka kedua hakam berhak untuk menceraikannya, kemudian jatas dasar prakarsa hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut. Kedudukan cerai dalam kasus syiqaq bersifat ba'in.yaitu antara bekas suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru.

b. Putusnya Perkawinan sebab Pembatalan

Apabila suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan di dalam pelaksanaannya terdapat larangan perkawinan antara suami istri salah satunya mempunyai pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya hukum atau syaratnya, jadi perkawinan tersebut batal demi hukum melalui proses pengadilan, dan hakim membatalkan perkawinan tersebut.

---

<sup>27</sup>Endra Muhadi, “*Aspek-Aspek Maqasid As-Syari’ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian*”, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), hlm. 115.

Terdapat ihwal pembatalan perkawinan ini, berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab IV Pasal 22 sampai 28 memuat ketentuan yang isinya sebagai berikut :

- a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satu pihak masih terkait oleh perkawinan yang mendahuluinya, perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa hadirnya dua saksi, perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangka mengenai diri suami istri.<sup>28</sup>
- b. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, dan suami atau istri.
- c. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
- d. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya akad perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

---

<sup>28</sup> Seri Pustaka Yustisia, "*Kompilasi Hukum Islam*", (Jawa: Pustaka Widyatama, 2004), hlm, 18.



- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama.
- c. Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan I'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>29</sup>
- e. Putusnya Perkawinan sebab Fasakh

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Suami juga dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyikan haknya.<sup>30</sup>

Di dalam hukum Islam tidak diperbolehkan adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Menurut kaidah hukum Islam, bahwa setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan.

Para fuqaha menetapkan bahwa apabila di dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak yang menderita madharat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim memfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

---

<sup>29</sup> Opcit., Endra Muhadi., hlm. 120

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 120.

Di dalam keputusan Pengadilan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemadharatan yang diderita, maka perkawinan dapat di fasakhkan. Beberapa alasan fasakh, yaitu :

a. Tidak adanya nafkah bagi istri

Imam Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah kepada istri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah. Tidak memberi nafkah istri dan menyengsarakannya, berarti menimbulkan kemadharatan, maka hakim harus berusaha menghilangkan perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan itu.

b. Terjadinya cacat atau penyakit

Jika terjadi cacat atau ppenyakit pada salah satu pihak, baik suami maupun istri sedemikian rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami istri sebagaimana semestinya, ataupun juga menimbulkan penderitaan batin pihak yang satunya, atau membahayakan hidupnya, atau mengancam jiwanya, maka yang bersangkutan berhak mengadukan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan memfaskhkan perkawinan mereka.

Cacat atau penyakit ini meliputi cacat jiwa, seperti gila, cacat mental seperti penjudi, pemabuk, cacat tubuh seperti penyakit lepra, dan cacat

kelamin seperti pada alat kelamin, terpotong alat kelamin, lemah syahwat, dan lain sebagainya sehingga mengganggu dan menghalangi hubungan suami istri.

c. Penderitaan yang menimpa istri

Istri yang menderita fisik atau batin karena tingkah suaminya, misalkan suami menyakiti badan istri dan menyengsarakannya, suami pergi menghilang tidak diketahui keberadaannya, suami dihukum penjara dan lain sebagainya, sehingga istri menderita lahir dan batin, maka dalam hal ini istri berhak mengadukan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan memutuskan perkawinannya.<sup>31</sup>

d. Putusnya Perkawinan sebab Meninggal Dunia

Apabila seorang suami atau istri meninggal dunia, atau kedua suami istri itu bersama-sama meninggal dunia, semisal suami istri bersama-sama dalam suatu kapal yang kemudian terjadi kecelakaan bersama di dalam laut, terbakarnya rumah yang menjadi tempat tinggal bersama, terjatuhnya pesawat yang ditumpangi bersama dan sebagainya, maka putuslah perkawinan mereka.

Yang dimaksud dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini yaitu diantaranya baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematian itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-

---

<sup>31</sup> Opcit., Seri Pustaka Yustisia., hlm. 20.

benar secara biologis, maupun kematian secara yuridis, yaitu dalam kasus suami yang *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia), lalu melalui proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut.

Dalam putusnya perkawinan, Undang-Undang No. 1 tahun 1947 Bab VIII pasal 38 dikenal dengan adanya tiga macam cara putusnya perkawinan, yaitu : kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Dalam Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan<sup>32</sup> landasan yang wajar bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Yang dimaksud dalam pasal di atas di lanjutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu ada enam alasan untuk perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk,penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>32</sup> Ibid., hlm.29.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang benar atau karena hal lain dari luar kemampuannya.
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
  - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>33</sup>
- e. Putusan Pengadilan

Didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Bab 16 Pasal 113 menetapkan bahwa putusan Pengadilan Agama menentukan terjadinya putusan perkawinan suami istri. Apakah perceraian ini terjadinya atas kemauan suami sendiri (pasal 131 ayat 1,2,3,4, dan 5) atau atas gugatan istri pada suami di depan Hakim Pengadilan Agama (pasal 146 ayat 1 dan 2).

---

<sup>33</sup> Opcit., Muhammad Syaifuddin,.hlm. 241-249.

Fatwa MUI Sumatera Utara pada sidangnya di tanggal 28-30 Desember 2010 (selasa dan kamis) di Medan memutuskan bahwa talak yang diucapkan suami di luar pengadilan di anggap sah penceraianya. Karena dalam pemikiran muslim bahwa perceraian terjadi jika di putuskan di depan pengadilan. Apabila tidak diputuskan di pengadilan, maka perceraian itu tidak sah meskipun suami mentalak istrinya di luar pengadilan. Fatwa baru ini memutuskan bahwa memutuskan perceraian jika suami mentalak di luar maupun di dalam pengadilan. Tujuan dari fatwa ini agar suami tidak mempermainkan kata-kataa cerai yangdiberikan wewenang kepadanya dalam kondisi dan keadaan apapun.

Selain itu Pengadilan Agama berdasarkan keputusan di dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang akibat-akibat yang terjadi setelah putusnya perkawinan, yaitu :

Pasal 96 menerangkan bahwa pada ayat (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istrinya atau suaminya hilang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam

perjanjian perkawinan. Meskipun keterangan di atas merupakan keputusan Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama di Indonesia, tetapi ketentuan-ketentuan *faraidh*/warisan dalam Islam juga turut harus dipertimbangkan dalam putusannya perkawinan ini.<sup>34</sup>

#### **E. Pengertian Pandemi COVID-19**

Berawal dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus ini menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan adanya penyakit *coronavirus disease 2019* juga disebut dengan COVID-19. Keadaan ini tidak bisa dianggap baik-baik saja dan dibiarkan. World Health Organization (WHO) sudah menetapkan pandemi COVID-19 dimulai sejak 11 Maret 2020 yang lalu.

Pandemi ini merupakan epidemi yang sudah menyebar di seluruh benua dan negara, yang sudah menyerang banyak manusia. Tetapi epidemi ini semua istilah yang sudah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit yang secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu.

Sebelum datangnya COVID-19 ini, pada tahun 2009 sudah ada virus yang bernama flu babi. Ini adalah penyakit yang terjadi Ketika *strain influenza* baru atau H1N1 menyebar ke belahan dunia, termasuk di Indonesia.<sup>35</sup>

Studi Eropa menunjukkan virus corona ada pada akhir tahun lalu, atau juga lebih awal dari yang diperkirakan. Sementara itu pejabat Kesehatan China mengatakan bahwa penelitian asal muasal virus corona harus dilakukan di

---

<sup>34</sup> Op. cit, Ali Imran Sinaga, hlm. 33-34.

<sup>35</sup> Prudential.co.id. diakses pada 15 Maret 2021 pada 09.53 WIB

beberapa negara. Pada akhirnya para peneliti belum mengerti betul dengan sebenarnya virus itu merebak, yang bahkan semakin buruk.<sup>36</sup>

Dampak positif dan negatif virus corona memberi banyak pelajaran tentang pentingnya usaha pencegahan. Penerapan tindakan preventif menjadi bekal dalam menghadapi berbagai penyakit lain di masa yang akan datang.<sup>37</sup>

#### **F. Peningkatan Perceraian di Masa Pandemi COVID-19**

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Aco Nur membantah bahwa kasus perceraian di Indonesia meningkat drastis di masa pandemi COVID-19. Aco mengatakan bahwa dampak pandemi COVID-19 pada kasus perceraian tidak signifikan dengan jumlah perkara perceraian yang dipicu oleh masalah-masalah yang datang akibat pandemi hanya sekitar 2% dari total perkara yang masuk ke pengadilan. Menurut Aco, permasalahan perceraian yang datang ke pengadilan sepanjang tahun lebih banyak disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adanya faktor ekonomi, dan satu pihak meninggalkan satu sama lain.

Beberapa penyebab dari meningkatnya angka perceraian ini dikarenakan faktor ekonomi yang mengalami penurunan terus-menerus sehingga sang suami tidak bisa menafkahi istri, suami yang tidak lagi bekerja akibat Pandemi Covid-19, ditinggal suami selama beberapa tahun tanpa dinafkahi, perselingkuhan, pertengkaran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

<sup>36</sup>Health.detik.com. diakses pada 15 Maret 2021 pada 10.43 WIB.

<sup>37</sup>Unpak.ac.id. di akses tanggal 15 Maret 2021 pada 21.04 WIB



(KDRT), adanya perbedaan pendapat yang tidak memiliki titik temu dan berbagai hal lainnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Kominfo.go.id, diakses pada tanggal 15 Maret 2021 Pada pukul 21.27 WIB

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara sebagai objek penelitian. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian yaitu karena adanya peningkatan perceraian pada masa pandemi COVID-19 ini yang berbeda dari keadaan yang sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 4 bulan, mulai bulan September sampai Desember 2021

#### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.

#### **C. Jenis penelitian**

Peneliti meneliti berdasarkan studi ke lapangan (*Field Research*) dengan memuat informasi dari Kantor Pengadilan Agama dan Kantor Kecamatan serta masyarakat yang melakukan cerai gugat berupa wawancara dan buku dari sumber lainnya. Kemudian dalam penelitian ini peneliti memuat data-data primer, sekunder dan tersier.

## **D. Jenis Data**

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama. Dalam peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada para pihak-pihak yang bersangkutan di Pengadilan Agama Kabupaten Mandailing Natal dan Kepala Camat serta masyarakat di beberapa Desa se-Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

1. Kepala Kantor Camat : Ali Himsar, S.Pd.
2. Masyarakat : Ritna  
: Siti Saadah Nasution  
: Windi Wahyuni Siregar

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mengenai buku-buku keilmuan tersebut.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mencari informasi secara langsung dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber atau responden. Wawancara antara lain dilakukan dengan :

1. Ketua hakim Kabupaten Mandailing Natal, dan Panitera Kabupaten Mandailing Natal yang mengetahui data keseluruhan tentang masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Kepala kantor camat yang merupakan camat di kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang mengetahui tentang masyarakat di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
3. Masyarakat yang melakukan cerai gugat pada masa pandemi COVID-19.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatn tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau Lembaga untuk keperluan pengujian sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

## **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan ujia keabsahan data.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data deksriptif kualitatif yaitu memberikan predikat yang variable yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat ini dalam bentuk predikat yang sebanding dengan kondisi yang di inginkan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan:

BAB I bagian pendahuluan, berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II bagian Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian perceraian, Dasar hukum perceraian, Alasan terjadinya perceraian, Putusan Pengadilan, Pengertian virus COVID-19, peningkatan perceraian dimasa pandemi COVID-19.

BAB III bagian Metode Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis-jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV bagian Analisis, yaitu data-data maupun dokumen yang sudah ada di Pengadilan Agama Panyabungan dan didapatkan dari wawancara Kepala Camat dan Masyarakat.

BAB V bagian Penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**

##### **1. Letak Geografis**

Kecamatan Siabu adalah salah satu Kecamatan yang ada di Mandailing Natal, sejak berdirinya Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan ini masuk kedalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Siabu terdiri dari 28 desa, dengan luas wilayah 34 536, 48 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian 250-600 mdpl memiliki 26 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan Siabu merupakan wilayah dataran yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bukit Malintang dan Kecamatan Naga Juang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Batang Gadis dan Kabupaten Tapanuli Selatan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas

Kecamatan Siabu terletak di Kabupaten Mandailing Natal dan merupakan kecamatan paling ujung sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Tapanuli Selatan. Umumnya wilayah ini merupakan daerah persawahan dan perkebunan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai mata pencaharian utama.

**Tabel 1.1 Nama Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk
1.	Aek Mual	Siabu	128,95	547
2.	Bonan Dolok	Siabu	2.058,27	.739
3.	Huraba I	Siabu	929,61	2.003
4.	Huraba II	Siabu	219,93	1.886
5.	Huta Baringin	Siabu	50,68	990
6.	Huta Godang Muda	Siabu	973,32	4.185
7.	Hutapuli	Siabu	2.156,58	3.468
8.	Huta Raja	Siabu	1.275,81	.734
9.	Lumban Dolok	Siabu	765,36	4.408
10.	Lumban Pinasa	Siabu	115,49	615
11.	Muara Batang Angkola	Siabu	8.575,36	521
12.	Pintu Padang Jae	Siabu	345,81	830
13.	Pintu Padang Julu	Siabu	181,92	1.878
14.	Siabu	Siabu	2.824,23	.388
15.	Sibaruang	Siabu	1.856,32	1.697
16.	Sihepeng	Siabu	547,23	1.185
17.	Sihepeng Dua	Siabu	595,25	654
18.	Sihepeng Empat	Siabu	589,64	671
19.	Sihepeng Lima	Siabu	733,72	1.209



20.	Sihepeng Tiga	Siabu	601,53	1.166
21.	Sihepeng Satu	Siabu	571,47	1.585
22.	Simangambat	Siabu	6.028,17	8.830
23.	Simaninggir	Siabu	164,19	1.118
24.	Sinonoan	Siabu	56,17	1.125
25.	Tanggabosi I	Siabu	155,37	856
26.	Tanggabosi II	Siabu	333,73	1.306
27.	Tanggabosi III	Siabu	1.278,08	1.053
28.	Tanjung Sialang	Siabu	424,29	663
<b>Total</b>			<b>34.536,48</b>	<b>52.283</b>

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020

Kecamatan Siabu yang beribu kota di Kelurahan Siabu berdiri sejak tahun 1947 dan merupakan salah satu kecamatan tertua di Kabupaten Mandailing Natal ditandai dari camat pertama yang bertugas di Kecamatan pada tahun 1947 dan sampai sekarang sudah ada 37 camat yang menjabat. Sebelum Tabagsel dimekarkan Kecamatan Siabu masih termasuk kedalam Kabupaten Tapanuli Selatan dan sejak tanggal 09 Maret 1999 Kabupaten Mandailing Natal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid. Pada mulanya Kabupaten Mandailing Natal memiliki 8 Kecamatan dan salah satunya Kecamatan Siabu.

## **2. Penduduk Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**

Kecamatan Siabu merupakan salah satu Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Mandailing Natal, wajar saja jika ada

pemilihan calon wakil rakyat daerah, kecamatan siabu cukup sering dikunjungi mengingat penduduk kecamatan ini sangat mempengaruhi jumlah suara yang didapat.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Siabu Menurut Jenis Kelamin**

No	Nama Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sihepeng	554	631	1.185
2	Sihepeng Sada	755	830	1.585
3	Sihepeng Dua	313	341	654
4	Sihepeng Tolu	578	588	1.166
5	Sihepeng Opat	320	351	671
6	Sihepeng Lima	594	615	1.209
7	Sibaruang	810	887	1.697
8	Hutaraja	789	945	1.734
9	Hutapuli	1.617	1.851	3.468
10	Simangambat	4.339	4.491	8.830
11	Lumban Pinasa	309	306	615
12	Bonan Dolok	1.346	1.393	2.739
13	Siabu	1.610	1.778	3.388
14	Simaninggir	516	602	1.118
15	Huraba I	960	1.043	2.003
16	Huraba II	901	985	1.886
17	Lumban Dolok	2.158	2.250	4.408
18	Aek Mual	252	295	547
19	Sinonoan	529	596	1.125
20	Hutabaringin	475	515	990
21	Pintu Padang Jae	398	432	830
22	Pintu Padang Julu	912	966	1.878
23	Tangga Bosi I	404	452	856
24	Tangga Bosi II	611	695	1.306
25	Tangga Bosi III	499	554	1.053
26	Tanjung Silaang	342	321	663
27	Hutagodang Muda	2.076	2.082	4.185
28	Muara Batang Angkola	253	268	521
<b>TOTAL</b>		<b>25.220</b>	<b>27.063</b>	<b>52.283</b>

Dari tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak penduduknya adalah Kelurahan Simangambat dengan jumlah penduduk sebanyak 8.830 jiwa, dan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Muara Batang Angkola dengan jumlah penduduk sebanyak 521 jiwa. Dan jenis kelamin penduduk Kecamatan Siabu lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki.

**Tabel 2.2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur**

NO	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	2.977	3.000	5.977
2	5 – 9	3.048	3.091	6.139
3	10 – 14	2.996	2.942	5.938
4	15 – 19	2.722	2.753	5.475
5	20 – 24	2.087	2.180	4.267
6	25 – 29	1.724	1.830	3.554
7	30 – 34	1.544	1.707	3.251
8	35 – 39	1.515	1.682	3.197
9	40 – 44	1.369	1.542	2.911
10	45 – 49	1.341	1.525	2.866
11	50 – 54	1.203	1.358	2.561
12	55 – 59	974	1.106	2.080
13	60 – 64	774	909	1.683
14	65 – 69	486	619	1.105
15	70 – 74	245	387	632
16	75+	215	432	647
Total		25.220	27.063	52.283

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020

Dari penjelasan tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Siabu lebih banyak berusia 5 – 9 tahun, dan paling sedikit berusia 70 – 74 tahun, dan lebih banyak penduduk berjenis kelamin perempuan daripada berjenis kelamin laki-laki.

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Masyarakat  
Kecamatan Siabu**

NO	NAMA DESA/KELU RAHAN	KRITERIA PEKERJAAN									
		Petani	Nel aya n	Buru h	PN S	Pega wai Swast a	Wiras wasta /Peda gang	TNI / Polr i	Dok ter	Bid an	Pe ra wat
1	Sihepeng	280	-	297	25	12	12	-	2	1	4
2	Sihepeng Sada	491	-	-	12	-	39	2	-	1	-
3	Sihepeng Dua	178	-	97	12	33	-	-	-	-	-
4	Sihepeng Tolu	245	-	-	35	27	-	-	-	5	9
5	Sihepeng Opat	294	-	-	12	9	-	-	-	-	-
6	Sihepeng Lima	815	-	350	8	9	82	-	-	1	-
7	Sibaruang	1889	-	-	27	43	-	1	-	1	1
8	Hutaraja	1.400	-	1.040	12		17	-	-	-	12
9	Hutapuli	1500	-	130	30	30	35	-	-	5	6
10	Lumban Pinasa	236	-	-	43	58	58	2	2	1	2
11	Bonan Dolok	800	-	-	50	14	-	1	-	-	-
12	Simaninggir	236	-	-	43	58	58	2	2	1	2
13	Huraba I	1.779	-	79	39	50	-	3	-	2	28
14	Huraba II	1.308	-	312	27	-	231	-	-	2	3
15	Lumban Dolok	1.998	-	1.050	83	-	30	10	-	8	10
16	Aek Mual	29	-	84	35	12	48	1	-	-	-
17	Sinonoan	1.200	-	-	12	5	-	1	-	-	-
18	Hutabaringin	480	-	300	15	30	91	-	-	2	3
19	Pintu Padang Jae	315	-	200	5	-	-	-	-	-	-
20	Pintu Padang Julu	350	-	907	24	-	38	-	-	1	2
21	Tangga Bosi I	831	-	100	11	-	10	-	-	1	-
22	Tangga Bosi II	750	-	150	18	-	42	-	-	2	-
23	Tangga Bosi III	794	-	152	9	-	11	-	-	1	-

24	Tanjung Silaang	408	-	-	3	-	-	-	-	-	-
25	Hutagodang Muda	457	315	-	30	-	-	-	-	-	-
26	Muara Batang Angkola	235	7	60	3	12	-	-	-	-	2
<b>TOTAL</b>		<b>19.298</b>	<b>322</b>	<b>5308</b>	<b>623</b>	<b>402</b>	<b>802</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>84</b>

Sumber Data: Kantor Camat Siabu Tahun 2021

Dari Tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa pekerjaan penduduk terbanyak adalah sebagai petani dengan jumlah 19.298 orang dan pekerjaan penduduk terkecil adalah sebagai dokter dengan jumlah 6 orang.

**Tabel 2.4 Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Siabu**

NO	Desa/Kelurahan	Kepala Keluarga	Keluarga Miskin
1	Sihepeng	491	115
2	Sihepeng Sada	387	249
3	Sihepeng Dua	348	178
4	Sihepeng Tolu	428	39
5	Sihepeng Opat	253	185
6	Sihepeng Lima	429	89
7	Sibaruang	850	250
8	Hutaraja	670	375
9	Hutapuli	1.520	300
10	Simangambat	2.022	674
11	Lumban Pinasa	319	57
12	Bonan Dolok	965	300
13	Siabu	835	219
14	Simaninggir	319	57
15	Huraba I	524	249
16	Huraba II	535	207
17	Lumban Dolok	1.642	782
18	Aek Mual	290	97
19	Sinonoan	642	571
20	Hutabaringin	295	220
21	Pintu Padang Jae	290	180


22	Pintu Padang Julu	479	161
23	Tangga Bosi I	627	141
24	Tangga Bosi II	599	264
25	Tangga Bosi III	261	65
26	Tanjung Silaang	196	108
27	Hutagodang Muda	1.017	350
28	Muara Batang Angkola	255	89
Total		17.488	6.571

Sumber Data: Kantor Camat Siabu Tahun 2020

Dari tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa Kepala Keluarga di Kecamatan Siabu berjumlah 17.488 KK dan Keluarga Miskin berjumlah 6.571 KK atau sekitar 26.61%.

Berdasarkan tabel 3.1 di atas bahwa pemerintah Kecamatan Siabu telah memiliki 37 (tiga puluh tujuh) kali pergantian Camat. Camat pertama menjabat di Kecamatan Siabu adalah Tohiruddin tahun 1947-1948 dan sekarang Ali Himsar S.Pd mulai tanggal 08 Januari 2020 sampai sekarang dan merupakan Camat Ke-37 yang bertugas di Kecamatan Siabu.

### 3. Struktur Pemerintahan Kecamatan Siabu



Camat : Ali Himsar, S.Pd  
 Sekretariat Camat : Muhammad Syukri Nst  
 SPKepala Sub Bagian Program dan Keuangan : Efrita  
 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Muhammad Ali  
 Kepala Seksi Pemerintahan : Jubri Nasution  
 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban : Subhan Hadi SE  
 Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan : Madong Lubis SE  
 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial: Doriapni SE

## **B. Fenomena Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID-19**

### **1. Gambaran Perceraian di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dari Tahun 2019-2020**

Dalam pelaksanaan yang terjadi di Pengadilan Agama perceraian yang dilakukan oleh istri atau yang lebih dikenal dengan cerai gugat mengalami peningkatan bahkan lebih meningkat dibanding perkara cerai talak. Dengan meningkatnya perceraian terlihat sekali pada tahun 2019-2020, Dari tahun 2019-2020 rata-rata perbandingan cerai gugat dengan cerai talak pada tahun 2019 44% dan pada tahun 2020 cerai gugat dengan cerai talak 56%.

Jumlah perkara pada Pengadilan Agama tahun 2019 angka perceraian di Kecamatan Siabu mencapai 467 perkara, cerai gugat 269 dan cerai talak 198, pada tahun 2020 angka perceraian di Kecamatan Siabu meningkat menjadi 751 perkara, cerai gugat 501 dan cerai talak 251 perkara.

Menurut data di Pengadilan Agama Mandailing Natal, jumlah persentase cerai gugat dengan cerai talak sebagaimana berikut:

**Tabel 2.1 Presentase Cerai Gugat dengan Cerai Talak (Perkara yang telah diputus) Pada Tahun 2020-2021**

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk	Presentase (%)
1.	Cerai Talak	251	35%
2.	Cerai Gugat	466	65%
		<b>717</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Mandailing Natal

**Tabel 2.2 Kontrol Keadaan Perkara Perceraian Per-Wilayah Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2021**

**(Perkara Masuk)**

NO	Wilayah	Cerai Gugat	Cerai Talak
1.	Aek Mual	5	7
2.	Bonan Dolok	7	9
3.	Huraba I	18	13
4.	Huraba II	20	15
5.	Huta Godang Muda	-	10
6.	Huta Puli	15	8
7.	Huta Raja	7	5
8.	Lumban Dolok	30	16
9.	Lumban Pinasa	-	-
10.	Muara Batang	-	9



	Angkola			
11.	Pintu Padang Jae	18	12	
12.	Pintu Padang Julu	8	14	
13.	Siabu	15	9	
14.	Sibaruang	6	4	
15.	Sihepeng	25	19	
16.	Sihepeng Dua	20	10	
17.	Sihepeng Lima	9	8	
18.	Sihepeng Empat	12	5	
19.	Sihepeng Satu	10	9	
20.	Sihepeng Tiga	8	3	
21.	Simangambat	43	15	
22.	Simaninggir	17	7	
23.	Sinonoan	31	14	
24.	Tangga Bosi I	5	3	
25.	Tangga Bosi II	-	7	
26.	Tangga Bosi III	4	8	
27.	Tanjung Sialang	3	2	
28.	Huta Baringin	25	10	
<b>JUMLAH</b>		<b>361</b>	<b>251</b>	<b>612</b>

TOTAL  
PERKARA  
PERCERAIAN

Sumber: Kalkulasi Individu Peneliti dan Data Laporan Pengadilan Agama

Mandailing Natal

### C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Masa Pandemi COVID-19

Adapun faktor-faktor penyebab yang mendominasi alasan perceraian pada masyarakat Kecamatan Siabu, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 Faktor Penyebab Perceraian di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2021**

No.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian		Jumlah	Presentase (%)
1.	MORAL	Cemburu	-	
2.		Poligami Tidak Sehat	50	8%
3.		Krisis Akhlak	-	
4.	Meninggalkan Kawajiban	Ekonomi	280	46%
5.		Kawin Paksa	-	
6.		Tidak Ada Tanggung Jawab	150	25%
7.	Kekejaman	Kekejaman Jasmani	15	2%
8.		Kekejaman Mental	-	
9.	Terus Menerus Berselisih	Gangguan Pihak Ketiga	59	10%
10.		Tidak Ada Keharmonisan	18	3%
11.		Politik	-	
12.	Dihukum		20	3%
13.	Cacat Biologis		-	

14.	Kawin Dibawah Umur	20	3%
Jumlah		612	100%

Sumber : Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Mandailing Natal

#### 1. Faktor Terjadinya Poligami Tidak Sehat

Poligami Tidak Sehat adalah poligami yang dilakukan suami yang memiliki resiko kesehatan yang dapat menerpa pihak istri baik istri pertama maupun istri kedua atau selanjutnya resiko ini tidak hanya dapat menyerang dari sisi medis dan sisi psikologis istri. salah satu alasan istri menggugat cerai, poligami ini memberikan dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan seluruh anggota keluarga meningkat berjumlah 50 orang dengan persentase 8% alasan diantaranya yaitu kurangnya kasih sayang dan perhatian sesama pasangan suami istri, rusaknya mental seorang istri, tidak adanya keadilan dalam keluarga, selalu membanding-bandingkan pasangan.

Di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu hal ini dikatakan oleh ibu WN yang menjatuhkan cerai gugat pada masa pandemi. Suaminya menikah lagi dan mengalami hubungan yang tidak sehat mengakibatkan suami mempunyai penyakit kelainan, dan istri pertama menjatuhkan gugatan cerai karena tidak terima dimadu dan takut terjadi penularan dalam penyakit kelainan yang ada pada suami.

## 2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi penyebab terjadinya perceraian di dalam hubungan rumah tangga ekonomi mengalami kemacetan, perceraian ini semakin meningkat dengan jumlah 280 orang dengan persentase 46% pada masa pandemi COVID-19 ini mengalami keuangan yang sangat menurun dikarenakan salah satu pasangan tidak diberi uang gaji juga uang bulanan dari tempat pekerjaan mereka, ada juga salah satu pasangan diberhentikan dari pekerjaan dikarenakan perusahaannya sedang mengalami krisis ekonomi pada masa pandemi COVID-19, yang menjadi alasan utama istri untuk bercerai dengan suaminya.

Terkait dengan pandemi COVID-19 dampaknya keuangan menjadi tidak stabil bahkan lebih dari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga banyak istri yang menggugat suaminya karena alasan ekonomi. Permasalahan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian.

Kebahagiaan dan keharmonisan keluarga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketika kebutuhan keluarga terpenuhi maka seluruh anggota keluarga mampu hidup dengan bahagia, aman, damai, dan tentram.

Di Desa Huta Puli Kecamatan Siabu hal ini dikatakan oleh ibu WW yang menjatuhkan cerai gugat pada masa pandemi. Suami tidak mempunyai pekerjaan dan hanya mengandalkan istri dan keluarga, tidak

ada rasa keinginan untuk mencari pekerjaan sampai istri menjatuhkan gugatan cerai karena suami tidak menafkahi keluarganya.

### 3. Faktor Tidak Adanya Tanggung Jawab

Suami tidak mempunyai pekerjaan, datang dan pergi sesuka hati, tidak peduli dan tidak bertanggung jawab adalah alasan perceraian juga ini alasan terjadinya peningkatan perceraian sejumlah 150 orang dengan persentase 25%. Suami tidak bertanggung jawab tentang persoalan ekonomi istri menggugat suami dengan alasan suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga. Suami pergi dan tidak peduli dengan keluarga tidak bertanggung jawab dan tidak menjalani kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Di Desa Huraba Kecamatan Siabu hal ini dikatakan oleh ibu SS yang menjatuhkan cerai gugat pada masa pandemi. Suami yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tidak adanya rasa peduli sebagai kepala keluarga, kerjanya hanya tidur, makan, dan mengopi di warung, tidak ada keinginan untuk menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, istri tidak sanggup menopang semua pekerjaan dan kebutuhan di keluarga dan menjatuhkan gugatan cerai pada masa pandemi ini.

#### 4. Faktor KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)/Kekejaman Jasmani

Faktor KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ataupun disebut kekejaman jasmani salah satu terjadinya hubungan rumah tangga tidak baik-baik, salah satu pasangan mengalami banyak masalah sehingga tidak terkendali, terjadilah kekerasan dalam rumah tangga tersebut alasan ini membuat perceraian meningkat sejumlah 15 orang dengan persentase 2%.

Fenomena yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini menimbulkan potensi pereraian bagi sebagian besar keluarga. Kondisi COVID-19 menciptakan batasan antara keluarga inti dan orng-orang di luar keluarga. Batasan antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga menjadi kabur dan memberikan peluang baru terjadinya konflik seperti intensifikasi peran orang tua dan penyebab stress lainnya seperti pengangguran dan pengurangan pendapatan. Banyak juga sekolah yang ditutup.

Anak-anak usia sekolah juga perlu bersekolah di rumah secara daring, peran orang tua akhirnya meluas menjadi guru dan pelatih dalam menyelesaikan tugas sekolah dan melaksanakan kegiatan sekolah lainnya. Tanggung jawab tambahan ini meningkatkan stress kerja, terutama bagi wanita yang bertanggung jawab atas sebagian besar tugas

ini. Ini juga dapat dengan mudah tumpah dalam hubungan pasangan karena peran perlu didefinisikan ulang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal salah satu wilayah yang peningkatan perceraianya sangat meningkat pesat, angka perceraian di Kecamatan Siabu mencapai 751 perkara. Bahwa hasil dari wawancara dari peneliti bahwasanya peningkatan perceraian yang terjadi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal pada masa Pandemi COVID-19 ini dikarenakan suami yang tidak bekerja, adanya perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, adanya pihak ketiga yang memiliki dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan seluruh anggota keluarga diantaranya yaitu hancurnya masa depan anak, rasa malu yang ditanggung keluarga besar, rusaknya karier, serta merusak tatanan sosial di masa mendatang.

Kekerasan dalam rumah tangga juga alasan istri menggugat suami. Pada masa pandemi COVID-19 membuat angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan serta anak meningkat secara mendunia. Karena hal ini terjadi banyaknya suami yang mengalami penurunan pendapatan hingga kehilangan pekerjaan tetapi kebutuhan keluarga yang tinggi harus tetap terpenuhi. Selama pandemi COVID-19 ada peningkatan laporan kekerasan dalam rumah tangga sebesar 2% di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Di Desa Tangga Bosi Kecamatan Siabu hal ini dikatakan oleh ibu R yang menjatuhkan cerai gugat pada masa pandemi. Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena stress tidak ada pemasukan dari tempat pekerjaannya, tidak bisa melunasi hutang, dan istri tidak tahan dengan sifat suami yang keras kepala selalu main tangan dan merusak barang-barang yang ada dirumah, istri menjatuhkan gugatan cerai karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku suami yang pake kekerasan, fisik istri sudah terluka banyak di bagian wajah dan badan.

#### 5. Faktor Gangguan Pihak Ketiga/Perselingkuhan

Gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan yang sedang maraknya di dunia adalah salah satu alasan istri menggugat cerai, meningkat sejumlah 59 orang dengan persentase 10%, perselingkuhan ini memberikan dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan seluruh anggota keluarga diantaranya yaitu hancurnya masa depan anak, rasa malu yang di tanggung keluarga besar, rusaknya karier, serta merusak tatanan sosial di masa mendatang. Alasan istri menggugat cerai karena tidak tahan dengan perbuatan suaminya yang selingkuh dan lebih mementingkan selingkuhannya daripada keluarganya, semakin kasar dan keras kepada keluarga, selalu menghambur-hamburkan uang untuk bersenang-senang daripada memberikan uang itu untuk kebutuhan keluarga.



Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu, hal ini dikatakan oleh ibu LP yang menjatuhkan cerai gugat pada masa pandemi. Suami melakukan perselingkuhan yang sudah berturut-turut dilakukan sampai kelurga dan masyarakat turun tangan dalam mengngatkannya tetapi suami tetap aja melakukan perselingkuhan sampai istri tidak tahan lagi dengan kelakuan suaminya yang berselingkuh mengabaikan keluarga dan memakai uang keluarga hanya untuk kepuasan pribadi, maka istri menjatuhkan gugatan cerai.

#### 6. Faktor Tidak Adanya Keharmonisan

Penyebab perceraian karena tidak adanya keharmonisan meningkat sejumlah 18 orang dengan persentase 3%, karena suami tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, selalu membuat suasana rumah tidak nyaman dan tidak aman, selalu melakukan tindakan yang tidak sesuai sebagai kepala rumah tangga, kurangnya berkumpul bersama dengan keluarga dirumah, sibuk dengan kegiatan yang tidak ada hasilnya, tidak pernah membawakan masa depan keluarga ke jenjang bahagia.

Di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu, hal ini dikatakan oleh ibu LS yang menjatuhkan cerai gugat pada masa pandemi. Suami hanya mementingkan pekerjaan diluar, tidak ada waktu untuk berkumpul dirumah. Selalu mementingkan pekerjaan selalu berangkat pagi dan pulang malam, terkadang lembur beberapa hari dan tidak pulang-pulang,

kebutuhan keluarga tidak cukup, ketika suami pulang selalu membawa wajah yang dan sifat yang tidak menyenangkan, selalu emosi dan tidak pernah ikutserta dengan kegiatan keluarga, istri pun tidak tahan dengan perilaku dan sifat suami sehingga menjatuhkan gugat cerai.

#### 7. Faktor Terjerat Hukuman

Terjerat hukuman salah satu terjadinya perceraian yang meningkat sejumlah 20 orang dengan persentase 3%. Suami terjerat hukuman adalah salah satu istri mengugat cerai karena tidak ada masukan untuk berjalannya kebutuhan keluarga, tidak tahan dengan kelakuan suami yang selalu dikejar oleh Polisi, membuang-buang uang untuk keperluan kesenangannya sendiri, tidak adanya kenyamanan dirumah, selalu merasa takut ketika suami pulang ke rumah, malu terhadap keluarga istri, tidak tahan dengan omongan masyarakat.

Di Desa Simangambat Kecamatan Siabu, hal ini dikatakan oleh ibu El yang menjatuhkan cerai gugat pada masa pandemi. Suami suka berjudi dan mabuk-mabukan, menghambur-hamburkan duit, selalu dikejar-kejar hutang dan dikejar-kejar polisi, menjadi buronan di desa, istri dan keluarga tidak tahan dengan perilaku suami sebagai kepala rumah tangga, selama di penjara suami tidak memberikan nafkah lahir batin kepada keluarga sehingga istri tidak bisa bertahan dan menjatuhkan gugat cerai.

## 8. Faktor Kawin di Bawah Umur

Kawin di bawah umur salah satu terjadi peningkatan perceraian sebanyak 20 orang dengan persentase 3%. Terjadi ketidakcocokan antara suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga, yang pada akhirnya menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan, kurangnya pendidikan sebelum pernikahan, tidak sejalan dan hanya mengendalikan keegoisan dalam berumah tangga.

Di Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu, hal ini dikatakan oleh ibu Rin yang menjatuhkan cerai gugat pada masa pandemi. Istri mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak setujuan, tidak ada kecocokan didalam rumah tangga, saling egois, suami selalu mengaggap dirinya masih seperti remaja, masih ingin bermain-main, dan selalu ingin menang sendiri, mengabaikan istri, istri tidak sanggup dengan perilaku suami yang selalu menganggap dirinya masih remaja seperti belum berumah tangga.

### **D. Analisa**

Meningkatnya perceraian yang terjadi di Pengadilan agama Panyabungan diakui oleh hakim yang menangani perkara cerai gugat di Pengadilan tersebut. Perkara perdata yang berkaitan dengan cerai gugat pada setiap tahunnya meningkat dibanding dengan cerai talak pada masa-masa sebelumnya. Berdasarkan fakta di atas menyebutkan bahwa alasan

tertinggi cerai gugat yang terjadi di pengadilan agama Panyabungan adalah tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga.

Tinjauan psikologis tentang perceraian memberikan perlindungan kepada istri untuk membela dirinya dalam keadaan terdesak oleh suaminya. Misal, seorang istri mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya baik itu kekerasan fisik maupun batin istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama dengan dasar gugatan yaitu adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, Tinjauan tentang teori kesadaran hukum yang menjelaskan bahwasanya dalam suatu masyarakat hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat yang bertujuan agar masyarakat menjalankan kehidupan secara normal dan baik tanpa adanya tindakan-tindakan yang menjurus kepada kejahatan.

Menurut tinjauan Filsafat Hukum Islam menjelaskan bahwasanya seperti yang tertera dalam hadis Nabi SAW tentang perceraian yaitu suatu perbuatan yang halal namun di benci oleh Allah SWT. Pada kenyataannya pada zaman sekarang ini banyak istri yang menggugat cerai suaminya. Apabila dianalisis mengenai hadis tentang perceraian, mengapa Allah SWT membenci perceraian karena Allah SWT membenci kebohongan yang terjadi pada saat melakukan perceraian.

Peran hakim dalam menyelesaikan cerai gugat adalah dalam menanggulangi banyaknya perkara cerai gugat hakim pengadilan agama Panyabungan menerapkan asas dalam pengadilan agama bahwa

menyelesaikan perkara secara cepat yaitu dengan tidak menunda-nunda perkara untuk diputus dan berbagi tugas pada ketiga majelis hakim serta para pegawai pengadilan agama untuk segera menyelesaikan perkara secepatnya.

Dalam PERMA No 1 Tahun 2008 tentang mediasi menyatakan bahwasanya sebelum persidangan dilangsungkan maka hakim memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk melakukan mediasi terlebih dahulu di depan hakim mediator. Apabila perdamaian sudah tidak dapat ditempuh melalui hakim mediator maka ketua majelis melanjutkan persidangan dengan agenda pemanggilan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan hingga akhirnya adanya putusan perceraian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat peneliti simpulkan bahwasanya perceraian di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal cukup tinggi, terlihat bahwa pada tahun 2019 ada 467 perkara perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedangkan pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi ada 751 perkara dan tahun 2021 sampai bulan agustus ada 325 perkara, dalam arti bahwasanya tingkat perceraian tidak begitu jauh bedanya saat terjadinya pandemi, walaupun prosedur yang berbeda dari sebelumnya dan juga proses persidangannya juga berbeda, hal ini tidaklah menutup kemungkinan masyarakat yang ingin melakukan perceraian, yang mana dari hasil tabel rincian perkara yang masuk pada saat pandemi perceraian banyak diajukan oleh istri yang disebut (cerai gugat), hal ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menyebutkan perceraian terjadi karena perekonomian yang mencekik saat pandemi, sehingga terus menerus rumah tangga terjadi perselisihan dan mengakibatkan perceraian.
2. Adapun faktor atau alasan para pihak yang mengajukan perkara perceraian, ada beberapa faktor, yang paling dominan adalah faktor karena terjadinya perselisihan terus-menerus, faktor ekonomi, dan ada juga beberapa faktor antara lain seperti, gangguan pihak ketiga, meninggalkan salah satu pihak,

KDRT dan faktor karena terlibat hukum, dari semua faktor ini semua berawal dari kurangnya kebutuhan perekonomian.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka perkenankanlah peneliti untuk memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut :

1. Peneliti berharap setiap orang yang ingin melakukan pernikahan persiapkanlah diri secara matang, baik itu umur, mental, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah banyak contoh apabila seseorang belum siap melakukan pernikahan baik itu secara mental, umur dan sebagainya maka yang terjadi banyaknya perceraian terus menerus yang meningkat, dan kepada semua laki-laki yang mana kodratnya selaku pemimpin di dalam rumah tangga maka perlu sekali mempersiapkan diri jika ingin menikah, apalagi masalah iman, material itu sangat penting, karena laki-laki harus bisa bertanggung jawab, harus bisa sehat dalam menghadapi tiap cobaan dalam rumah tangga, dan mampu menafkahi istri secara lahir dan batin, agar angka perceraian bisa di minimalisir.
2. Kepada Pejabat Negara ada baiknya ketika melihat angka perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya maka perlu evaluasi baik secara peraturan atau regulasi yang diberlakukan, maupun sosialisasi bahwa pentingnya menikah untuk mempunyai persiapan secara matang, karena ini

adalah tugas kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dalam berbangsa, beragama, dan bernegara, sehingga terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abghadul-Halal , Dr. ‘Abdu-Rahman as-Sudais, Hadist Riwayat Ahmad, Abu dawud, at-tarmidzi Al-Hakim, Al-Baihaqi, Sahabat Tsauban.
- Antika Kusuma, Edwarina, “Analisa Tingkat Perceraian di Kota Semarang tahun 2006-2010”, Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Anshary MK, M, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- As Sayyid Sabiq, Sunnah Fiqh Terjemahan M. Th.ib, Bandung: Al-Maarif, 1997.
- Azhar Basyir, Ahmad, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Daud Sulaiman bin al- Asy’ats, Abi, Sunan Abi Daud, Juz 11, Beirut- Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996.
- Hamid, Zahry, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, t.th.
- Hajal al-Asqalani, Ibnu, Bulugh al-Maram, Beirut- Libanon; Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah.
- Imran Sinaga, Ali,” Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasa”, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an Terjemah Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 115.
- Muhammad Al-Jamal, Ibrahim, “Fikih Muslimah”, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Muhyiddin Mitsu, Musthafa Al-Bugha, “Al-Wafi : Syarah Hadits Arba’in Imam Nawawi, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Qasim al Gha>zi, Ibnu, Fathul Qarib Terjemah Imron Abu Amar, t.tp.: Menara Qudus, t.th.
- Rahman, A, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syar’iyah), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Rahman Ghazali, Adul, “Fikih Munakahat”, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahman Ghazali, Abdul, “Fikih Munakahat”, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Soimin, Soedharyo, “Hukum Orang dan Keluarga Waris”, Jakarta: Grafika Offset, 2010.
- Soimin, Soedharyo, “Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam dan Hukum Adat”, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Subekti. R, “Hukum Keluarga dan Hukum Waris”, Jakarta: Intermedia, 2002.
- Setiyowati, Erna, “Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil”, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, “*Hukum Perceraian*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Zuhdi Abdul Majid, Mahmood, Hukum Islam Semasa Di Malaysia : Prospek dan Cabaran, Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 1997.

**CURICULUM VITAE**  
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

**1. DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Chaerunnisa  
Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 20 November 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Mompang Jae, Kec. Panyabungan Utara, Kab.  
Mandailing Natal  
No. HP : 082216663914  
Status Perkawinan : Belum Kawin

**2. PENDIDIKAN**

2005-2011 : SDN 063 Mompang Jae  
2011-2014 : MTS Negerei Panyabungan  
2014-2017 : Man Siabu Huraba  
2017-2021 : Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, 7 Desember 2021

Chaerunnisa  
Nim 1710100008



Doc.wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal



Doc. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal



doc. Wawancara bersama sekretaris camat Siabu









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Hurdin Km 4,5 Sititang 22133  
Telepon (0634) 22090 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B-1023 /In.14/D.1/TL.00/08/2021  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

2 Agustus 2021

Yth, Camat Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Chaerunnisa  
NIM : 1710100008  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum /Ahwal Al- Syakhshiyah  
No Hp : 082216663914

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Fenomena Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk membenarkan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhwanyddin Harahap, M.Ag  
NIP 197501032002121001



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**KECAMATAN SIABU**

Jl. Imam Bonjol No. 593 Telp. (0636) 7324044  
SIABU

: 420/934/Siabu/2021  
: Biasa  
: -  
: Izin Penelitian

Siabu, 10 Agustus 2021  
Kepada Yth;  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor : B-1023/In.14/D.1/TL.00/08/2021, tanggal 02 Agustus 2021 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada :

Nama : Chaerunnisa  
NIM : 1710100008  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : Fenomena Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Untuk mendapatkan data-data penelitian sebagai Informasi Penyelesaian Skripsi tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang telah ditetapkan pemerintah sepanjang penelitian masih dalam masa keadaan darurat bencana Covid-19.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



ALI HUSNAN, S.Pd  
PENATA Tk. I  
NIP. 19660515 198712 1 002